

# TATA TERTIB RUPST 2017

**PT BANK MEGA Tbk.**



**BANKMEGA**

*Mega Auditorium, Menara Bank Mega  
31 Maret 2017*

Bahwa para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah \_\_\_\_\_ saham atau mewakili \_\_\_\_\_% dari 6.963.775.206 (enam miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam) saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

Dengan demikian korum yang disyaratkan didalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan "UUPT") dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

1. Selama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”), peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan Ruang Rapat dan tidak melakukan pembicaraan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
2. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

4. Terkait dengan seluruh mata acara RUPST berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
  
5. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan memberikan penjelasan sesuai mata acara Rapat. Selanjutnya pada waktu tanya jawab, Peserta Rapat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

6. Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir kepada peserta untuk diisi dengan pertanyaan.
7. Setelah mengisi formulir pertanyaan, peserta Rapat dipersilahkan maju dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta membacakan sendiri pertanyaan tersebut melalui mikrofon yang telah tersedia dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut diserahkan kepada Petugas Rapat. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan.
8. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dari para peserta Rapat.

9. Setelah pertanyaan dijawab, atau jika tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka akan dilakukan pengambilan keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara dalam Rapat. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
  
10. Sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

11. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai di dalam seluruh mata acara RUPST, berdasarkan pasal 26 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat mengambil keputusan yang sah berdasarkan pemungutan suara dengan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

12. Kecuali ditentukan lain dalam Rapat, pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan cara, dimana :
  - a. Pertama, bagi peserta yang tidak setuju diharapkan untuk mengangkat tangan.
  - b. Kedua, bagi peserta yang mengeluarkan suara blanko / abstain diharapkan untuk mengangkat tangan
  - c. Bagi peserta yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan
  - d. Sesuai dengan Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.



13. Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan pemungutan suara mengenai orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain dan tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara.

14. Dalam hal pemungutan suara dilakukan secara tertutup, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diharap mengisi formulir suara yang tersedia di dalam perangkat rapat (atau yang akan dibagikan oleh petugas) dan petugas akan mengumpulkan formulir suara yang telah diisi tersebut. Ketua Rapat meminta Notaris untuk melakukan perhitungan suara
  
15. Peserta Rapat diharap untuk mengikuti seluruh pembahasan mata acara Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. Jika ada pemegang saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.